



**P U T U S A N**  
**Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN**

**AHMAD SODERI;**

2. Tempat lahir : Oku Timur;

3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 Februari 2001;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan: Indonesia;

6. Tempat tinggal : Nusa Tenggara RT 005 RW 002 Kelurahan

Nusa Tenggara Kecamatan Belitang III

Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera

Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., dan Safitri Indri Ningsih, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD SODERI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,344 gram sisa pemeriksaan 1,182 gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y16 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm KYT warna hitam putih biru;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau;
- 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik bening list hijau;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: Print-25/L.9.13.3/Enz.2/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa Terdakwa **SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD SODERI** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelang RT 005 RW 002 Kecamatan Mentok Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Alfitris Alias Abay dan diperintahkan pergi ke debukit Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam kemudian Saksi Alfitris Alias Abay mengirimkan peta lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakkan selanjutnya Terdakwa pergi mengambil narkotika tersebut sesuai arahan dari Saksi Alfitris Alias Abay dan setelah mendapatkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa pulang ke kontrakan di Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelasng RT 005 RW 002 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa atas perintah dari Saksi Alfitris Alias Abay kemudian Terdakwa membuat 4 (empat) paket kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dijadikan 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Alfitris Alias Abay dan mengatakan tidak mau lagi menjual narkotika jenis sabu dan akan mengembalikan narkotika jenis sabu Saksi Alfitris Alias Abay selanjutnya Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu, timbangan dan plastik klip ke dalam kotak HP, kemudian pergi ke debukit dan mengirim peta tempat Terdakwa meletakkan kotak HP berisi narkotika jenis sabu, timbangan dan plastik klip melalui *Whatsapp*;
- Bahwa tidak semua narkotika jenis sabu yang dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Alfitris Alias Abay namun ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dan simpan di dalam busa bagian belakang helm KYT warna hitam putih biru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB datang Saksi Muhammad Rizky, Saksi Wawan Andriano dan rekan (masing-masing anggota Polri) ke kontrakan Terdakwa di Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelang RT 005 RW 002 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dimana Saksi Wawan Andriano dan rekan telah mendapatkan informasi tentang peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang bertuliskan 173 berisikan narkotika jenis sabu yang diselipkan pada sebuah helm, 1 (satu) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna bening list hijau, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning, 1 (satu) korek api gas warna biru;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang bertuliskan 173 berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara mengambil narkotika yang dititipkan padanya untuk dijual tanpa sepengetahuan pemilik narkotika yaitu Saksi Alfitris Alias Abay;

- Bahwa Terdakwa telah 7 (tujuh) kali menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Alfitris Alias Abay kemudian melempar narkotika ke berbagai tempat di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor RX King warna hitam dan Terdakwa menerima upah dari hasil melempar narkotika adalah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan narkotika secara gratis;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 307/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,344 gram sisa pemeriksaan 1,182 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 552/2024/NNF;
- 1 (satu) botol berisi urine dengan volume 30 MI milik Terdakwa **SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD** selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 553/2024/NNF;

dengan kesimpulan BB 552/2024/NNF dan BB 553/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD SODERI** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelang RT 005 RW 002 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Muhammad Rizky, Saksi Wawan Andriano dan rekan (masing-masing anggota Polri) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika di seputaran Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa **SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD SODERI** kemudian Para Saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Para Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa di Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelang RT 005 RW 002 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang bertuliskan 173 berisikan narkotika jenis sabu yang diselipkan pada sebuah helm, 1 (satu) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna bening list hijau, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning, 1 (satu) korek api gas warna biru;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang bertuliskan 173 berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara mengambil narkotika yang dititipkan padanya untuk dijual tanpa sepengetahuan pemilik narkotika yaitu Saksi Alfitris Alias Abay;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 307/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,344 gram sisa pemeriksaan 1,182 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 552/2024/NNF;
- 1 (satu) botol berisi urine dengan volume 30 MI milik Terdakwa **SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD**. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 553/2024/NNF;

dengan kesimpulan BB 552/2024/NNF dan BB 553/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi ada mendapatkan informasi dari terkait peredaran Narkotika di daerah Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsu serta anggota tim opsional Satresnarkoba Polres Bangka Barat melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB terhadap Terdakwa yang sedang tidur di kontrakan Terdakwa di RT 005 RW 002 Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu di dalam sebuah helm KYT warna hitam putih biru, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, juga ada ditemukan korek api gas, beberapa potongan pipet yang digunakan untuk memecah sabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Alfitris alias Abay untuk dijual dan juga dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, awalnya Terdakwa menerima sabu Sdr. Alfitris alias Abay dalam bentuk 1 (satu) paket dengan berat sekitar 12 (dua belas) gram, setelah menerima paket tersebut kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi paket kecil yaitu paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat timbang 0,42 (nol koma empat dua) gram, paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat timbang 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat timbang 0,18 (nol koma satu delapan) gram sesuai perintah dari Sdr. Alfitris alias Abay setelah dijadikan paket kecil Terdakwa diperintah untuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar sesuai peta lokasi yang diberikan oleh Sdr. Alfitris alias Abay kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2023 dan sudah menerimanya sejak awal bulan Desember tahun 2023 dengan rincian 1 (satu) kantong sebanyak 4 (empat) kali dan ½ (setengah) kantong sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan setiap 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setiap penjualan ½ (setengah) kantong narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total uang keseluruhan senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Alfitris alias Abay kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, sebelum ditangkap Terdakwa ada mengembalikan paket sabu kepada Sdr. Alfitris alias Abay sehingga 1 (satu) paket plastik klip bening bertuliskan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di dalam sebuah helm KYT warna hitam putih biru merupakan sisa sabu yang tidak dikembalikan kepada Sdr. Alfitris alias Abay dengan tujuan untuk dipakai maupun dijual jika ada yang mau membeli;

- Bahwa barang bukti motor yang disita, merupakan motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar sabu ke lokasi yang ditentukan Sdr. Alfitris alias Abay sedangkan barang bukti *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Alfitris alias Abay;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsu, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi ada mendapatkan informasi dari terkait peredaran Narkotika di daerah Kampung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran serta anggota tim opsnal Satresnarkoba Polres Bangka Barat melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB terhadap Terdakwa yang sedang tidur di kontrakan Terdakwa di RT 005 RW 002 Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu di dalam sebuah helm KYT warna hitam putih biru, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, juga ada ditemukan korek api gas, beberapa potongan pipet yang digunakan untuk memecah sabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Alfitris alias Abay untuk dijual dan juga dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, awalnya Terdakwa menerima sabu Sdr. Alfitris alias Abay dalam bentuk 1 (satu) paket dengan berat sekitar 12 (dua belas) gram, setelah menerima paket tersebut kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi paket kecil yaitu paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat timbang 0,42 (nol koma empat dua) gram, paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat timbang 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat timbang 0,18 (nol koma satu delapan) gram sesuai perintah dari Sdr.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfitris alias Abay setelah dijadikan paket kecil Terdakwa diperintah untuk mengantar sesuai peta lokasi yang diberikan oleh Sdr. Alfitris alias Abay kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2023 dan sudah menerimanya sejak awal bulan Desember tahun 2023 dengan rincian 1 (satu) kantong sebanyak 4 (empat) kali dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan setiap 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setiap penjualan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total uang keseluruhan senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Alfitris alias Abay kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, sebelum ditangkap Terdakwa ada mengembalikan paket sabu kepada Sdr. Alfitris alias Abay sehingga 1 (satu) paket plastik klip bening bertuliskan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di dalam sebuah helm KYT warna hitam putih biru merupakan sisa sabu yang tidak dikembalikan kepada Sdr. Alfitris alias Abay dengan tujuan untuk dipakai maupun dijual jika ada yang mau membeli;
- Bahwa barang bukti motor yang disita, merupakan motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar sabu ke lokasi yang ditentukan Sdr. Alfitris alias Abay sedangkan barang bukti *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Alfitris alias Abay;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di kontrakan Terdakwa di RT 005 RW 002 Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu di dalam sebuah helm KYT warna hitam putih biru, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, juga ada ditemukan korek api gas, beberapa potongan pipet yang digunakan untuk memecah sabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada ditelepon oleh Sdr. Alfitris alias Abay untuk pergi ke daerah Debukit lalu Sdr. Alfitris alias Abay mengirimkan lokasi yang sudah ada narkotika jenis sabu di dalam kantong plastik berwarna hitam sebanyak 1 (satu) kantong;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa membawanya ke kontrakan Terdakwa selanjutnya berdasarkan arahan Sdr. Alfitris alias Abay lewat telepon, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi paket kecil yaitu paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat timbang 0,42 (nol koma empat dua) gram, paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat timbang 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat timbang 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa setelah dipecah menjadi beberapa paket, Terdakwa menelepon kembali Sdr. Alfitris alias Abay dan mengatakan tidak mau lagi menjual kerja dan kemudian Sdr. Alfitris alias Abay menjawab iya;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi kembali ke daerah Debukit dengan membawa timbangan, plastik klip, sama narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket sedang yang Terdakwa bungkus di dalam kotak *handphone* lalu Terdakwa letakkan di daerah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Debukit dan mengirim foto lokasi tersebut ke Sdr. Alfitris alias Abay melalui *Whatsapp*, kemudian Sdr. Alfitris alias Abay menyuruh Terdakwa menunggu sampai ada yang mengambil barang tersebut, dan setelah ada yang mengambilnya Terdakwa kembali pulang tetapi ada sisa 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa simpan di dalam helm KYT warna hitam putih biru di bawah busa bagian belakang dengan maksud untuk Terdakwa pakai atau jual kembali apabila ada yang mau membeli;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2023 dan sudah menerimanya sejak awal bulan Desember tahun 2023 dengan rincian 1 (satu) kantong sebanyak 4 (empat) kali dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa dari 7 (tujuh) kali menerima sabu tersebut, yang pertama ada diantar ke daerah Kuburan Menjelang Kelurahan Menjelang, yang kedua ke daerah Simpang Menumbing Kelurahan Menjelang, yang ketiga pada Tugu Menjelang Kelurahan Menjelang, yang keempat di Kadur Desa Air Belo, yang kelima di Gang Depo Pal 2 Kelurahan Sungai Daeng, yang keenam di Pantai Peltim Desa Belo Laut dan yang terakhir di Gang Tugu Debukit Kelurahan Menjelang;

- Bahwa yang Terdakwa ingat ada mengambil narkoba jenis sabu pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sinar Menumbing Desa Air Belo kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa ada mengambil kembali di sekitar daerah Debukit;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan setiap 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setiap penjualan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total uang keseluruhan senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Alfitris alias Abay kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang pembelian sabu karena pembeli langsung membayarnya Sdr. Alfitris alias Abay sedangkan Terdakwa hanya mengantarkan ke lokasi sesuai yang diberitahu oleh Sdr. Alfitris alias Abay;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti motor yang disita tanpa dilengkapi surat-surat dan merupakan motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar sabu ke lokasi yang ditentukan Sdr. Alfitris alias Abay sedangkan barang bukti *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mengirim lokasi dengan Sdr. Alfitris alias Abay;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat ini Sdr. Alfitris alias Abay berada di lembaga pasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang upah sabu tersebut untuk membayar kontrakan dan keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,344 (satu koma tiga empat empat) gram sisa berat netto setelah dilakukan uji laboratorium 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram;
2. 1 (satu) plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y16 warna hitam;
4. 1 (satu) buah helm KYT warna hitam putih biru;
5. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
6. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau;
7. 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning;
8. 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik bening list hijau;
9. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning;
10. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 109PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor: 307/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,344 (satu koma tiga empat empat) gram sisa berat netto setelah dilakukan uji laboratorium 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 522/2024/NNF;
- 1 (satu) botol berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 523/2024/NNF;

Dengan kesimpulan BB 522/2024/NNF dan BB 523/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsu serta anggota tim opsnal Satresnarkoba Polres Bangka Barat pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di kontrakan Terdakwa di RT 005 RW 002 Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah ditangkap, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu di dalam sebuah helm KYT warna hitam putih biru, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, juga ada ditemukan korek api gas, beberapa potongan pipet yang digunakan untuk memecah sabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada ditelepon oleh Sdr. Alfitris alias Abay

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke daerah Debukit lalu Sdr. Alfitris alias Abay mengirimkan lokasi yang sudah ada narkoba jenis sabu di dalam kantong plastik berwarna hitam sebanyak 1 (satu) kantong;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa membawanya ke kontrakan Terdakwa selanjutnya berdasarkan arahan Sdr. Alfitris alias Abay lewat telepon, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi paket kecil yaitu paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat timbang 0,42 (nol koma empat dua) gram, paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat timbang 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat timbang 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

- Bahwa setelah dipecah menjadi beberapa paket, Terdakwa menelepon kembali Sdr. Alfitris alias Abay dan mengatakan tidak mau lagi menjual kerja dan kemudian Sdr. Alfitris alias Abay menjawab iya;

- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi kembali ke daerah Debukit dengan membawa timbangan, plastik klip, sama narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket sedang yang Terdakwa bungkus di dalam kotak *handphone* lalu Terdakwa letakkan di daerah Debukit dan mengirim foto lokasi tersebut ke Sdr. Alfitris alias Abay melalui Whatsapp, kemudian Sdr. Alfitris alias Abay menyuruh Terdakwa menunggu sampai ada yang mengambil barang tersebut, dan setelah ada yang mengambilnya Terdakwa kembali pulang tetapi ada sisa 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa simpan di dalam helm KYT warna hitam putih biru di bawah busa bagian belakang dengan maksud untuk Terdakwa pakai atau jual kembali apabila ada yang mau membeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor: 307/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,344 (satu koma tiga empat empat) gram sisa berat netto setelah dilakukan uji laboratorium 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 522/2024/NNF;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 523/2024/NNF; Dengan kesimpulan BB 522/2024/NNF dan BB 523/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2023 dan sudah menerimanya sejak awal bulan Desember tahun 2023 dengan rincian 1 (satu) kantong sebanyak 4 (empat) kali dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari 7 (tujuh) kali menerima sabu tersebut, yang pertama ada diantar ke daerah Kuburan Menjelang Kelurahan Menjelang, yang kedua ke daerah Simpang Menumbing Kelurahan Menjelang, yang ketiga pada Tugu Menjelang Kelurahan Menjelang, yang keempat di Kadur Desa Air Belo, yang kelima di Gang Depo Pal 2 Kelurahan Sungai Daeng, yang keenam di Pantai Peltim Desa Belo Laut dan yang terakhir di Gang Tugu Debukit Kelurahan Menjelang;
- Bahwa yang Terdakwa ingat ada mengambil narkotika jenis sabu pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sinar Menumbing Desa Air Belo kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa ada mengambil kembali di sekitar daerah Debukit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan setiap 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setiap penjualan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total uang keseluruhan senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Alfitris alias Abay kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang pembelian sabu karena pembeli langsung membayarnya Sdr. Alfitris alias Abay sedangkan Terdakwa hanya mengantar ke lokasi sesuai yang diberitahu oleh Sdr. Alfitris alias Abay;
- Bahwa barang bukti motor yang disita tanpa dilengkapi surat-surat dan merupakan motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar sabu ke lokasi yang ditentukan Sdr. Alfitris alias Abay sedangkan barang bukti

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mengirim lokasi dengan Sdr. Alfiris alias Abay;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang upah sabu tersebut untuk membayar kontrakan dan keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang





tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD SODERI** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang mengenai barang yang mau dijual, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya), pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang lainnya, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada sedangkan pengertian menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I angka 61 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, Saksi Muhammad Rizky bin Nursyamsu serta anggota tim opsial Satresnarkoba Polres Bangka Barat pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di kontrakan Terdakwa di RT 005 RW 002 Kampung Menjelang Baru Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu di dalam sebuah helm KYT warna hitam putih biru, 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, juga ada ditemukan korek api gas, beberapa potongan pipet yang digunakan untuk memecah sabu di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada ditelepon oleh Sdr. Alfitris alias Abay untuk pergi ke daerah Debukit lalu Sdr. Alfitris alias Abay mengirimkan lokasi yang sudah ada narkotika jenis sabu di dalam kantong plastik berwarna hitam sebanyak 1 (satu) kantong dan setelah mendapatkan sabu, Terdakwa membawanya ke kontrakan Terdakwa selanjutnya berdasarkan arahan Sdr. Alfitris alias Abay lewat telepon, Terdakwa memecah sabu tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi paket kecil yaitu paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat timbang 0,42 (nol koma empat dua) gram, paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat timbang 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat timbang 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa setelah dipecah menjadi beberapa paket, Terdakwa menelepon kembali Sdr. Alfitris alias Abay dan mengatakan tidak mau lagi menjual kerja dan kemudian Sdr. Alfitris alias Abay menjawab iya lalu pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi kembali ke daerah Debukit dengan membawa timbangan, plastik klip, sama narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket sedang yang Terdakwa bungkus di dalam kotak *handphone* lalu Terdakwa letakkan di daerah Debukit dan mengirim foto lokasi tersebut ke Sdr. Alfitris alias Abay melalui Whatsapp, kemudian Sdr. Alfitris alias Abay menyuruh Terdakwa menunggu sampai ada yang mengambil barang tersebut, dan setelah ada yang mengambilnya Terdakwa kembali pulang tetapi ada sisa 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa simpan di dalam helm KYT warna hitam putih biru di bawah busa bagian belakang dengan maksud untuk Terdakwa pakai atau jual kembali apabila ada yang mau membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor: 307/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,344 (satu koma tiga empat empat) gram sisa berat netto setelah dilakukan uji laboratorium 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 522/2024/NNF;
- 1 (satu) botol berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter milik Terdakwa, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 523/2024/NNF;

Dengan kesimpulan BB 522/2024/NNF dan BB 523/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun 2023 dan sudah menerimanya sejak awal bulan Desember tahun 2023 dengan rincian 1 (satu) kantong sebanyak 4 (empat) kali dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) kali menerima sabu tersebut, yang pertama ada diantar ke daerah Kuburan Menjelang Kelurahan Menjelang, yang kedua ke daerah Simpang Menumbing Kelurahan Menjelang, yang ketiga pada Tugu Menjelang Kelurahan Menjelang, yang keempat di Kadur Desa Air Belo, yang kelima di Gang Depo Pal 2 Kelurahan Sungai Daeng, yang keenam di Pantai Peltim Desa Belo Laut dan yang terakhir di Gang Tugu Debukit Kelurahan Menjelang dan yang Terdakwa ingat ada mengambil narkoba jenis sabu pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sinar Menumbing Desa Air Belo kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa ada mengambil kembali di sekitar daerah Debukit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan setiap 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setiap penjualan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total uang keseluruhan senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Alfitris alias Abay kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang pembelian sabu karena pembeli langsung membayarnya Sdr. Alfitris alias Abay sedangkan Terdakwa hanya mengantar ke lokasi sesuai yang diberitahu oleh Sdr. Alfitris alias Abay dengan menggunakan motor Yamaha RX King ke lokasi yang ditentukan Sdr. Alfitris alias Abay sedangkan barang bukti *handphone* digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mengirim lokasi dengan Sdr. Alfitris alias Abay;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait sabu tersebut, serta Terdakwa menggunakan uang upah sabu tersebut untuk membayar kontrakan dan keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan sabu dari Sdr. Alfitris alias Abay kemudian Terdakwa mengantarkan sabu pesanan orang lain ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Alfitris alias Abay kemudian ada menerima upah karena telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,344 (satu koma tiga empat empat) gram sisa berat netto setelah dilakukan uji laboratorium 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram;
2. 1 (satu) plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y16 warna hitam;
4. 1 (satu) buah helm KYT warna hitam putih biru;
5. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
6. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau;
7. 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning;
8. 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik bening list hijau;
9. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning;
10. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa karena barang bukti sabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan

11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti tersebut bukan diperoleh Terdakwa dari keuntungan tindak pidana Narkoba lalu motor tersebut masih diperlukan oleh Terdakwa maupun keluarganya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sobhan Jamil Alias Si Je Bin Ahmad Soderi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,344 (satu koma tiga empat empat) gram sisa berat netto setelah dilakukan uji laboratorium 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram;
  2. 1 (satu) plastik klip bening kosong;
  3. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y16 warna hitam;
  4. 1 (satu) buah helm KYT warna hitam putih biru;
  5. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
  6. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau;
  7. 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning;
  8. 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik bening list hijau;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning;

10. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Iwan Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)